

KEJAKSAAN NEGERI MANADO

Nomor : B-564 /R.1.10/Gs.1/04/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) bendel
Perihal : Pendapat Hukum (legal Opinion)
Terhadap permasalahan perjanjian
Kerjasama reklamasi pantai

Manado, 25 April 2012

KEPADA YTH :
WALIKOTA MANADO
DI -
MANADO

L 7

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) Nomor :180/0.04/916/2011 terhadap Permasalahan Perjanjian Kerjasama Reklamasi Pantai diteluk Manado antara Pemerintah Kota Manado (PIHAK PERTAMA) dengan PT.Multi Cipta Perkasa Nusantara (PIHAK KEDUA) dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor :06/PKS/Hkm/2003, tanggal 08 Agustus 2003 yang dikuatkan dengan akte Notaris Nomor: 26 tanggal 12 Agustus 2003,serta Pendapat Hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri Manado selaku Kuasa Khusus Pemerintah Kota Manado Nomor:B-267/R.1.10/Gs.1/03/2011, tanggal 09 Maret 2011

Maka dengan ini kami selaku penerima kuasa memberikan **Pendapat Hukum (legal Opinion)** khususnya terhadap amandemen Perjanjian Kerjasama Reklamasi Pantai nomor : **06/PKS/HKM/2003**, tanggal 8 Agustus 2003 antara Pemerintah Kota Manado (PIHAK PERTAMA) dan PT Multi Cipta Perkasa Nusantara (PIHAK KEDUA) Sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis formal kompensasi lahan 16 % sesuai perjanjian kerjasama No.06/PKS/HKM/2003 tanggal 8 Agustus 2003 telah diserahkan oleh PT Multi Cipta Perkasa Nusantara (PIHAK KEDUA) kepada Pemerintah Kota Manado (PIHAK PERTAMA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 69a Tahun 2005, tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. WEMPIE FREDERIK.
2. Bahwa Pemerintah Kota Manado (PIHAK PERTAMA) dengan sepihak telah menyerahkan lahan seluas 23.100 m2 (panjang menyusuri Jl. Piere Tendean 154 meter dan lebar 150 meter kearah laut) kepada PT, Papetra Perkasa Utama tanpa mengamandemen PKS No.06/PKS/HKM/2003 tanggal 8 Agustus 2003, kami berpendapat untuk keadilan yang tertanam dalam setiap Perjanjian (Pasal 1339 KUHPerdara), maka Pemerintah Kota Manado (PIHAK PERTAMA) Segera Mengamandemen Perjanjian Kerjasama Nomor: 06/PKS/HKM/2003 untuk penambahan luas Reklamasi sesuai surat dari PT Multi Cipta Perkasa Nusantara (PIHAK KEDUA) No.028/MCPN-DIR/0212, tanggal 28 Pebruari 2012.

3. Maka dengan ini kami memberikan draft Amademen penambahan luas PT, Multi Cipta Perkasa Nusantara seluas 100.000m2 (sesuai surat dari PT Multi Cipta Perkasa Nusantara kepada Pemerintah kota Manado untuk amandemen penambahan luas Nomor : 028/MCPN-DIR/0212 TANGGAL 28 Pebruari 2012) untuk dapat dipelajari beserta site plan penambahan luas reklamasi menggantikan lahan seluas 23.100m2.

Demikian untuk dimaklumi dan selanjutnya kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka kebaikan dan kemajuan Kota Manado kedepan kami serahkan sepenuhnya kepada Pemberi Kuasa Cq. Pemerintah Kota Manado.

Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANADO

Selaku

Kuasa Khusus Pemerintah Kota Manado



ANDI MUH IQBAL ARIEF, SH, MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA Nip. 19621229 198303 1 001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut;
3. Yth. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara
Kejati Sulut;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Sulut;
5. PT. Multi Cipta Perkasa Nusantara;
6. A r s i p,-